

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bagian terdahulu dan memperhatikan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas, dapat penulis simpulkan hal – hal sebagai berikut :

- 5.1.1** Undang-undang tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja adalah satu-satunya undang-undang di Indonesia yang mengatur dan melindungi pekerja dan buruh. Namun, meskipun seharusnya memberikan perlindungan aturan kepada Pekerja kerumahtanggaan sebagai amanah konstitusi, undang-undang ini hanya memberikan perlindungan aturan kepada Pekerja kerumahtanggaan secara eksklusif.
- 5.1.2** Karena Indonesia adalah negara aturan yang menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, Pelindungan Aturan terhadap Pekerja, termasuk Pekerja kerumahtanggaan, harus diberikan secara mutlak dan tanpa diskriminasi. Beberapa bentuk pelindungan terhadap Hak-Hak Pekerja kerumahtanggaan dalam hubungan kerja meliputi: Pelindungan Aturan Terhadap Jaminan Kepastian Aturan Atas Pemenuhan Hak-Hak Pekerja kerumahtanggaan; dan Pelindungan Aturan Terhadap Rasa Keadilan.

5.2 Saran

Dari keseluruhan uraian, hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan tersebut di atas, dapat penulis sarankan hal – hal sebagai berikut :

- 1) Agar pemerintah perlu memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh pekerja/buruh di Indonesia, termasuk Pekerja kerumahtanggaan tanpa diskriminasi sesuai amanah Pasal 28 Undang – Undang Dasar 1945.
- 2) Agar para pembuat Undang – Undang (Pemerintah dan DPR RI) segera melakukan revisi terhadap Undang-undang tentang Ketenagakerjaan dan/atau segera menyusun dan menetapkan Undang – Undang khusus (Lex Specialis) mengatur tentang Perlindungan Hukum terhadap Pekerja kerumahtanggaan.